



**PUTUSAN**

**Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir:

Pandam Gadang/13 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir:

Dangung-Dangung/30 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK, tanggal 28 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 313/08/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon kurang senang kepada Pemohon ketika Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua kandung Pemohon bahkan ketika orang tua Pemohon datang berkunjung kerumah kediaman bersama Termohon merasa tidak senang;
  - 3.2. Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon, misalnya Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas;
  - 3.3. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti membuatkan minum untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
  - 3.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, misalnya Termohon sering membantah nasehat dari Pemohon ketika diansehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 30 Juli 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Pemohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Anneka Yosihilma S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan adalah salah, dalam surat permohonan tertulis nama Termohon adalah Anna Purnawati, sedangkan yang benar adalah Anna Purnamawati sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tuaTermohon di Jorong Kubang Tungkek, Nagari Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan dari pernikahan tersebut keduanya belum dikarunia anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus 2017. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar Termohon kurang senang kepada Pemohon ketika Pemohon memberikan uang belanja kepada orang tua kandung Pemohon;
  - b. Bahwa benar Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tidak benar, Termohon kurang memperhatikan Pemohon seperti dalam membuat air minum, padahal Termohon selalu menyediakan dan membuat Pemohon air minum;
- d. Bahwa benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya karena selalu membantah ketika dinasehati. Hal ini terjadi karena keduanya sama-sama emosi;
5. Bahwa benar Pemohon sudah menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon;
6. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2020. Namun pada tanggal 21 September 2020 Pemohon sempat pulang dan kemudian Pemohon berjanji untuk kembali pulang pada tanggal 28 September 2020 untuk melakukan mediasi dengan mamak Termohon. Akan tetapi hal ini tidak terlaksana dan Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah mendaftarkan perkara perceraian ke pengadilan, dan keduanya telah berpisah selama 1,5 bulan;
7. Bahwa Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah pasrah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nomor 313/08/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah ibu kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 2017 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai serta kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- bahwa keduanya telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah bibi Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun tahun 2017 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK





tidak cukup terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon saling bermuka masam;

- bahwa keduanya telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah adik kandung Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui bahwa Termohon terlalu cerewet sehingga membuat Pemohon kesal;
- bahwa yang saksi ketahui permasalahan saksi diberitahu oleh Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**3. Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Selanjutnya saksi mengaku bahwa dirinya adalah paman Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon terlalu cerewet dan sering melarang Pemohon untuk menemui keluarganya, Termohon terlalu sering mengganggu Pemohon di waktu kerja dengan sering menelpon;
- bahwa yang saksi mengetahui tentang permasalahan antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon datang dan mengadu kepada saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak membantahnya;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK





Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 2,5 bulan atau selama 75 hari. Untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi memberikan nafkah madhiyah Penggugat rekonvensi selama 2,5 bulan atau selama 75 hari sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga selama 2,5 bulan atau selama 75 hari masa berpisah x Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga selama masa iddah 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai isteri yang diceraikan, Penggugat Rekonvensi akan bersedih. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang kepada anak kakak Penggugat Rekonvensi, dan utang tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pemborong dengan penghasilan perbulan sekitar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi ) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi ) berupa:
  - 1.1 . Nafkah *Madhiyah* selama 2,5 bulan atau selama 75 hari sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, dengan total keseluruhan Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1.2 Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang kepada anak kakak Pemohon Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup mengabulkan semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah *Madhiyah* selama 2,5 bulan atau selama 75 hari sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia menanggung semua utang piutang, termasuk utang kepada anak kakak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pemborong dengan penghasilan perhari sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah, nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana dalam pembuktian konvensi sebagai berikut;

**1. Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi dulunya memang bekerja sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa persis penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi;

**2. Saksi II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota; Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi

Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti 2 orang Saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengaku sebagai ibu kandung Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tukang bangunan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

**2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Tergugat Rekonvensi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang bangunan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi akan menurunkan beban nafkah yang dituntut yang Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Nafkah Madhiyah selama 2,5 bulan atau 75 hari sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 313/08/X/2020 tanggal 1 Oktober 2010 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan

*Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Dina Hayati S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, mengakui secara berkualifikasi dan berklausula serta membantah sebagian lainnya dan menolak secara keseluruhan. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon adalah tentang perkawinan dan tempat tinggal setelah menikah dan penyebab perselisihan point (3.2) dan (3.4);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon secara berklausula oleh Termohon adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin (3.3), sedangkan yang dibantah oleh Termohon adalah tentang awal terjadinya perselisihan dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin (3.1);

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Termohon juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon pasrah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi untuk membuktikan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai bibi Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan keluarga Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak tahun 2017 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tidak sejak tahun 2017. Saksi I dan saksi II Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan keduanya berpisah. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2), (3.3) dan (3.4) Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon mengakui dan membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya berpisah rumah pada bulan Juli 2020 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi. Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para Saksi tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2020 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon.

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

- Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak tahun pertengahan 2020 dan berpisah rumah selama 2,5 bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

*"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah Penggugat rekonvensi selama 2,5 atau selama 75 hari bulan sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga selama 2,5 bulan atau selama 75 hari masa berpisah x Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga selama masa iddah 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lalu (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tuntutan dari Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebagai berikut: nafkah *madhiyah* selama 2,5 bulan atau selama 75 hari sejumlah sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) perhari dengan total keseluruhan Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi yang sama dengan saksi dalam konvensi begitu juga keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan syarat formil Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan syarat formil Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 2,5 bulan atau selama 75 hari) sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, di tambah bahwa Tergugat Rekonvensi juga bersedia untuk menanggung semua utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada anak kakak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun. Majelis Hakim berpendapat, bahwa patut dan adil jika tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* Penggugat rekonvensi yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 2,5 bulan atau selama 75 hari sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam cerai talak nafkah selama masa iddah yang di dalamnya tercakup *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/ hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut

الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء

Artinya: *Talak itu hak suami dan iddah adalah hak istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah.;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memenuhinya, dengan alasan sama dengan alasan dalam memenuhi tuntutan nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/ mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya; *Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 1.1. Nafkah Madhiah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 1.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai, madhiah, nafkah iddah dan mut'ah yang tercantum pada dictum 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Muzakkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah S. Sy. dan Fauziah Rahmah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota., dan dibantu oleh Amelia S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah S. Sy.**

**Muzakkir, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Fauziah Rahmah S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Amelia S.H.I.,**

Rincian biaya:

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)